



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 17/KPTS/M/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN UNTUK REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI SULAWESI TENGAH
(*CENTRAL SULAWESI REHABILITATION AND RECONSTRUCTION PROJECT*)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 565/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project*);
- b. bahwa nomenklatur jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan bantuan darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah perlu penambahan keanggotaan organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf b dan huruf c, perlu mengganti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

565/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project*);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project*);

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Memperhatikan : *Loan Agreement Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project between Republic of Indonesia and International Bank for Reconstruction and Development* tanggal 5 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SULAWESI TENGAH (*CENTRAL SULAWESI REHABILITATION AND RECONSTRUCTION PROJECT*).

KESATU : Membentuk Organisasi Pelaksana Kegiatan Bantuan Darurat Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project*) yang selanjutnya disebut Organisasi Pelaksana Kegiatan CSRRP, dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya berperan sebagai *Executing Agency* yang terdiri atas:

1. Dewan Pengarah (*Steering Committee*);
2. Unit Pengelolaan Pusat (*Central Project Management Unit*) yang selanjutnya disebut CPMU;
3. Unit Pengelolaan Proyek (*Project Management Unit*) yang selanjutnya disebut PMU; dan
4. Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) yang selanjutnya disebut PIU,

dengan susunan organisasi dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan CSRRP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan dana pinjaman luar negeri dari *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD World Bank)*.
- KETIGA : PMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3, terdiri atas:
1. PMU Cipta Karya; dan
 2. PMU Perumahan.
- KEEMPAT : PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4, terdiri atas:
1. PIU Cipta Karya; dan
 2. PIU Perumahan.
- KELIMA : Organisasi Pelaksana Kegiatan CSRRP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Dewan Pengarah (*Steering Committee*):
 - a. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada CPMU, PMU, dan PIU selama periode pelaksanaan kegiatan CSRRP;
 - b. Memberikan arahan terhadap *Annual Work Plan (AWP)*;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa kegiatan dan pencapaian *output* kegiatan CSRRP; dan
 - d. Melakukan rapat Dewan Pengarah (*Steering Committee*) jika diperlukan, atau sesuai dengan permintaan dari Ketua Dewan Pengarah (*Steering Committee*).
 2. CPMU:
 - a. Menindaklanjuti hasil pertemuan Dewan Pengarah (*Steering Committee*);
 - b. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pencapaian *output* kegiatan;
 - c. Memberikan arahan dan pembinaan kepada tiap PMU maupun PIU;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan audit;
 - e. Memfasilitasi konsolidasi *Annual Work Plan (AWP)*;

- f. Memfasilitasi pertemuan dan rapat bersama Dewan Pengarah (*Steering Committee*), *PMU*, dan *PIU*;
- g. Melakukan konsolidasi pengisian rekening khusus;
- h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh (fisik dan keuangan) triwulanan maupun tahunan; dan
- i. Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam pedoman umum kegiatan *CSRRP*.

3. *PMU*:

- a. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan *PIU*;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan;
- c. Menyiapkan *Annual Work Plan (AWP)*;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) dalam rangka pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah *PMU*;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan *social safeguards* dan *environmental safeguards*;
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan, serta menyampaikan laporan kepada *CPMU*; dan
- h. Memfasilitasi pelaksanaan audit.

4. *PIU*:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan *Annual Work Plan (AWP)* untuk disampaikan kepada *PMU*;
- d. Membantu *PMU* dalam memfasilitasi pelaksanaan audit;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) dalam rangka pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah *PIU*;
- f. Melaporkan hasil monitoring status pelaksanaan kontrak kepada *PMU*;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan *social safeguards* dan *environmental safeguards*;
- h. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyusun laporan triwulan dan tahunan, serta menyampaikan laporan kepada tiap *PMU*; dan
- j. Melaksanakan pengelolaan aset/barang milik negara.

KEENAM : Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

1. Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 3 huruf d dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 4 huruf e dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Sulawesi Tengah.

KETUJUH : Dalam melaksanakan Kegiatan *CSRRP*, Ketua *CPMU* dan/atau Ketua *PMU* dapat membentuk Sekretariat dan diketahui *Executing Agency*.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan kegiatan *CSRRP*, Organisasi Pelaksana Kegiatan *CSRRP* dapat melibatkan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan keahliannya yang ditetapkan oleh Ketua *CPMU* dan Ketua *PMU* sesuai dengan bidangnya masing-masing dan diketahui *Executing Agency*.

- KESEMBILAN : Masa kerja Organisasi Pelaksana Kegiatan CSRRP terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tahun 2024.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan CSRRP dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 565/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 17 /KPTS/M/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA
KEGIATAN UNTUK REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI SULAWESI TENGAH
(*CENTRAL SULAWESI REHABILITATION
AND RECONSTRUCTION PROJECT*)

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN CSRRP


NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>DEWAN PENGARAH (STEERING COMMITTEE)</i>			
1.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Ketua
2.	Direktur Jenderal Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
<i>CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)</i>			
1.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, MSc - Pejabat Fungsional Perekayasa Ahli Utama Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Ditjen Sumber Daya Air	Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah	Ketua
2.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
3.	Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
4.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
5.	Direktur Rumah Khusus	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kasubdit Strategi, Program, dan Anggaran	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
7.	Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
<i>PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) CIPTA KARYA</i>			
1.	Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Ketua
2.	Direktur Bina Penataan Bangunan	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
3.	Direktur Air Minum	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
4.	Direktur Sanitasi	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
5.	Direktur Prasarana Strategis	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
6.	Kasubdit Wilayah III	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
7.	Kasubdit Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
8.	Kasubdit Wilayah II	Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
9.	Kasubdit Wilayah III	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Kasubdit Wilayah III	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
11.	Kasubdit Wilayah III	Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
<i>PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) PERUMAHAN</i>			
1.	Ir. Dedi Permadi, CES - Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	Direktorat Jenderal Perumahan	Ketua
2.	Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan;	Anggota
3.	Kasubdit Perencanaan Teknik Rumah Khusus	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan;	Anggota
4.	Kasubdit Wilayah III	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan;	Anggota
<i>PROJECT IMPLEMENTING UNIT (PIU) CIPTA KARYA</i>			
1.	Kepala Balai	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
2.	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Penataan Bangunan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
5.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Minum	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
6.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
7.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis I	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
8.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis II	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
<i>PROJECT IMPLEMENTING UNIT (PIU) PERUMAHAN</i>			
1.	Kepala Balai	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Direktorat Jenderal Perumahan	Ketua
2.	Kepala Satuan Kerja	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

B. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN CSRRP



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO